



P U T U S A N

Nomor 18/PID.SUS-ANAK/2023/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara- pidana Anak pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Anak:

Nama lengkap : **MUHAMMAD ABDUR ROSYID BIN MASTURI**;
Tempat lahir : Grobogan;
Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/ 24 Mei 2006;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ds. Pilangwetan RT. 002 RW. 002, Kec. Kebonagung, Kab. Demak;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Qonik Hajah Masfuah, S.HI., M.H., Bibik Nurudduja, S.Ag, M.H., dan Nida Aulia, S.H., seluruhnya Advokat pada Kantor LBH KAMILIA berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 September 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak tanggal 17 Oktober 2023 dengan Nomor register : 232/Hk.01.10/10/2023;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan, dan wali Anak;

Anak Muhammad Abdur Rosyid Bin Masturi ditangkap pada tanggal 25 September 2023;

Anak Muhammad Abdur Rosyid Bin Masturi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan 15 November 2023;

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan 30 November 2023

Terdakwa diajukan di depan persidangan dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Demak Nomor Register Perkara Nomor PDM-227/M.3.31/Eoh2/10/2023 tanggal 11 Oktober 2023 sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa MUHAMMAD ABDUR ROSYID Bin MASTURI pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023 di dalam ruang kelas Madrasah Aliyah Yasua Ds. Pilangwetan, Kec. Kebonagung, Kab. Demak, setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja melukai berat orang lain dengan direncanakan terlebih dahulu**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 25 September 2023 saksi korban ALI FATKHUR ROHMAN, S.Pd Bin MASLICHAN berangkat mengajar dari rumah jalan kaki sampai di Sekolah MA Yasua sekitar jam 07.00 WIB. Kemudian saksi korban mengikuti kegiatan rutin sebelum masuk kelas yaitu melaksanakan doa bersama di halaman Sekolah yang diikuti oleh semua siswa dan para guru. Selesai doa bersama sekitar jam 07.30 WIB siswa - siswa sudah mulai masuk ke dalam kelas dan sebagian guru juga sudah ada yang masuk ke dalam kelas karena pelaksanaan ujian akan segera dimulai. Pada saat itu saksi korban ALI FATKHUR ROHMAN, S.Pd Bin MASLICHAN masih berada di halaman sekolah berbincang bincang dengan Sdr NUR SYA'BANI dan Sdr NUR SALIM. Kemudian Anak MUHAMMAD ABDUR ROSYID datang masuk ke halaman sekolah dengan jalan kaki lalu mendekati Saksi NUR SYA'BANI dan Saksi NUR SALIM namun apa yang dibicarakan saksi korban tidak mengetahuinya dikarenakan posisi saksi korban agak sedikit jauh. Melihat hal tersebut kemudian saksi korban berbicara kepada saksi NUR SALIM dengan mengatakan *"Pak anak ini belum menyelesaikan tugas tugasnya, untuk deadline tanggal 23 September kemarin"*. Kemudian Saksi NUR SALIM mengatakan kepada saksi korban *"kita berikan kesempatan, nanti kalau tugasnya tidak diselesaikan kita panggil orangtua supaya membuat surat pernyataan pengunduran diri atau pindah sekolah"*. Kemudian saksi korban mengatakan lagi kepada Saksi NUR SALIM *"sudah tidak bisa pak, sudah terlambat habis waktunya terakhir hari Sabtu tanggal 23"*

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemarin, tapi kita tunggu keputusan madrasah” dan perkataan tersebut didengar juga oleh Anak MUHAMMAD ABDUR ROSYID. Setelah itu saksi korban pergi ke ruang kantor untuk mengambil map berisi soal soal PHBTS (Penilaian Harian Bersama Tengah Semester) lalu saksi korban membawa soal tersebut ke tempat ujian ruang nomor 1 (satu). Selanjutnya Saksi NUR SALIM dan Saksi NUR SYABANI juga masuk ke dalam ruang kantor sedangkan Anak MUHAMMAD ABDUR ROSYID pulang ke rumahnya dengan jalan kaki yang jaraknya yaitu kurang lebih 300 meter;

- Bahwa kemudian sesampainya di rumah Anak MUHAMMAD ABDUR ROSYID tiduran di dalam kamar tapi kepikiran terus dengan kata-kata dari Saksi korban ALI FATKHUR ROHMAN yang mengatakan bahwa waktunya sudah habis sehingga Anak MUHAMMAD ABDUR ROSYID tidak punya kesempatan lagi untuk mengerjakan tugas persyaratan naik kelas. Dari situlah Anak MUHAMMAD ABDUR ROSYID sakit hati kepada saksi korban hingga muncul niat untuk melakukan penganiayaan berat kepada saksi korban, lalu Anak MUHAMMAD ABDUR ROSYID merencanakan akan melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara membacok menggunakan sabit yang ada di rumahnya lalu Anak MUHAMMAD ABDUR ROSYID mempersiapkan dengan mencari sabit di dalam rumah hingga menemukan 1 (satu) buah sabit di belakang lemari pakaian ruang tengah. Kemudian Anak MUHAMMAD ABDUR ROSYID mengambil sabit tersebut dipegangi tapi masih berdiam diri didalam rumah bimbang mau menggunakan sabit tersebut atau tidak, kemudian setelah yakin akan melakukan pembacokan, sekitar jam 09.30 WIB Anak MUHAMMAD ABDUR ROSYID menyelipkan sabit di pinggang belakang lalu ditutupi sabit tersebut dengan baju seragam sekolah, kemudian berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X menuju ke sekolah yang berjarak sekitar 300 (tiga ratus) meter dari rumah Anak MUHAMMAD ABDUR ROSYID untuk mencari Saksi korban. Padahal Anak MUHAMMAD ABDUR ROSYID memiliki waktu yang cukup untuk membatalkan niatnya melakukan penganiayaan terhadap korban namun justru sesampainya di samping barat sekolah MA Yasua kemudian Anak MUHAMMAD ABDUR ROSYID berhenti sebentar untuk memastikan keberadaan saksi korban;
- Bahwa kemudian saksi korban selesai mengawasi di ruang 1 (satu) sekitar jam 09.45 WIB lalu kembali ke ruang kantor duduk sebentar ngobrol dengan guru yang lain. Kemudian sekitar jam 10.00 WIB saksi korban membawa soal - soal ujian mata pelajaran ketiga ke ruang ujian nomor 5 (lima) yang diisi

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh gabungan siswa dari kelas XI IPS-XII IPA secara acak (siswa perempuan dan siswa laki-laki). Kemudian saksi korban keliling membagi soal secara menyeluruh sampai habis lalu saksi korban duduk di kursi guru (pengawas) yang ada di samping pintu dan ada sebagian siswa yang terlambat disuruh mengambil soal sendiri di meja pengawas. Kemudian saksi korban menutup pintu ruangan namun masih terbuka sedikit supaya siswa siswa dapat berkonsentrasi dalam mengerjakan soal lalu saksi korban duduk sambil membuka HP;

- Setelah itu Anak MUHAMMAD ABDUR ROSYID mengendarai sepeda motornya berhenti tepat di depan pintu yang berjarak sekitar 5 (lima) meter dan saksi korban sedang fokus mengawasi siswa siswa yang mengerjakan ujian di ruangan sambil saksi korban memegang HP. Kemudian Anak MUHAMMAD ABDUR ROSYID turun dari sepeda motor yang tidak dimatikan mesinnya lalu Anak MUHAMMAD ABDUR ROSYID jalan kaki masuk ke dalam ruang membuka pintu lalu mengucapkan salam "assalamualaikum", saksi korban menoleh sedikit menjawab "waalaikumsalam". Anak MUHAMMAD ABDUR ROSYID mendekat berdiri di samping kiri saksi korban lalu mengambil Sabit yang diselipkan di pinggang belakang kemudian mengangkat sabit tersebut dengan tangan kanan mengayunkan dan membacok sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai leher belakang dan lengan kiri saksi korban. Pada saat itu semua siswa siswi di dalam kelas berteriak histeris lalu Anak MUHAMMAD ABDUR ROSYID lari ke luar ruang kelas dan membuang Sabit di halaman kelas kemudian Anak MUHAMMAD ABDUR ROSYID pergi meninggalkan sekolah dengan mengendarai sepeda motor. Saksi korban yang merasakan darah berkecucuran di leher saksi korban bagian belakang sampai mengalir ke baju bagian depan lalu berdiri kemudian jalan sampai di depan pintu. saksi korban jatuh terduduk lalu di tolong oleh Saksi NUR SYA'BANI dinaik ke sepeda motor diantarkan oleh Saksi PURHADI dan Saksi ALFI HUSNAN ke RSUD Ki Ageng Getas Pendowo Gubug hingga kemudian saksi korban dirujuk ke RSUP Dr. Kariadi Semarang.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUP Dr. KARIADI Semarang Nomor : B-63 / V.1.4.2 / 216 / 2023, tanggal 29 September 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. RP.Uva Utomo, M.H, Sp.FM, menerangkan bahwa pada tanggal 25 September 2023 pukul 14.00 WIB di Instalasi Gawat Darurat RSUP Dokter Kariadi Semarang telah memeriksa seorang laki - laki bernama ALI FATKHUR ROHMAN Bin MASLICHAN yang pada kesimpulannya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Pada pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada anggota gerak atas:luka bacok pada leher. Luka tersebut memerlukan perawatan berupa penjahitan luka dan perawatan di rumah sakit. Akibat hal tersebut luka dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencaharian dan menimbulkan bahaya maut".

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 355 ayat (1) KUHPidana;

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa MUHAMMAD ABDUR ROSYID Bin MASTURI pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023 di dalam ruang kelas Madrasah Aliyah Yasua Ds. Pilangwetan, Kec. Kebonagung, Kab. Demak, setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja melukai berat orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 25 September 2023 saksi korban ALI FATKHUR ROHMAN, S.Pd Bin MASLICHAN berangkat mengajar dari rumah jalan kaki sampai di Sekolah MA Yasua sekitar jam 07.00 WIB. Kemudian saksi korban mengikuti kegiatan rutin sebelum masuk kelas yaitu melaksanakan doa bersama di halaman Sekolah yang diikuti oleh semua siswa dan para guru. Selesai doa bersama sekitar jam 07.30 WIB siswa - siswa sudah mulai masuk ke dalam kelas dan sebagian guru juga sudah ada yang masuk ke dalam kelas karena pelaksanaan ujian akan segera dimulai. Pada saat itu saksi korban ALI FATKHUR ROHMAN, S.Pd Bin MASLICHAN masih berada di halaman sekolah berbincang bincang dengan Sdr NUR SYA'BANI dan Sdr NUR SALIM. Kemudian Anak MUHAMMAD ABDUR ROSYID datang masuk ke halaman sekolah dengan jalan kaki lalu mendekati Saksi NUR SYA'BANI dan Saksi NUR SALIM namun apa yang dibicarakan saksi korban tidak mengetahuinya dikarenakan posisi saksi korban agak sedikit jauh. Melihat hal tersebut kemudian saksi korban berbicara kepada saksi NUR SALIM dengan mengatakan *"Pak anak ini belum menyelesaikan tugas tugasnya, untuk deadline tanggal 23 September kemarin"*. Kemudian Saksi NUR SALIM mengatakan kepada saksi korban *"kita berikan kesempatan, nanti kalau tugasnya tidak diselesaikan kita panggil orangtua supaya membuat surat pernyataan pengunduran diri atau pindah sekolah"*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian saksi korban mengatakan lagi kepada Saksi NUR SALIM *"sudah tidak bisa pak, sudah terlambat habis waktunya terakhir hari Sabtu tanggal 23 kemarin, tapi kita tunggu keputusan madrasah"* dan perkataan tersebut didengar juga oleh Anak MUHAMMAD ABDUR ROSYID. Setelah itu saksi korban pergi ke ruang kantor untuk mengambil map berisi soal soal PHBTS (Penilaian Harian Bersama Tengah Semester) lalu saksi korban membawa soal tersebut ke tempat ujian ruang nomor 1 (satu). Selanjutnya Saksi NUR SALIM dan Saksi NUR SYABANI juga masuk ke dalam ruang kantor sedangkan Anak MUHAMMAD ABDUR ROSYID pulang ke rumahnya dengan jalan kaki.

- Bahwa kemudian sesampainya di rumah Anak MUHAMMAD ABDUR ROSYID tiduran di dalam kamar tapi kepikiran terus dengan kata-kata dari Saksi korban ALI FATKHUR ROHMAN yang mengatakan bahwa waktunya sudah habis sehingga Anak MUHAMMAD ABDUR ROSYID tidak punya kesempatan lagi untuk mengerjakan tugas persyaratan naik kelas. Dari situlah Anak MUHAMMAD ABDUR ROSYID sakit hati kepada saksi korban hingga muncul niat untuk melakukan penganiayaan berat kepada saksi korban, lalu Anak MUHAMMAD ABDUR ROSYID merencanakan akan melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara membacok menggunakan sabit yang ada di rumahnya lalu Anak MUHAMMAD ABDUR ROSYID mempersiapkan dengan mencari sabit di dalam rumah hingga menemukan 1 (satu) buah sabit di belakang lemari pakaian ruang tengah. Kemudian Anak MUHAMMAD ABDUR ROSYID mengambil sabit tersebut dipegangi tapi masih berdiam diri didalam rumah bimbang mau menggunakan sabit tersebut atau tidak, kemudian setelah yakin akan melakukan pembacokan, sekitar jam 09.30 WIB Anak MUHAMMAD ABDUR ROSYID menyelipkan sabit di pinggang belakang lalu ditutupi sabit tersebut dengan baju seragam sekolah, kemudian berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X menuju ke sekolah yang berjarak sekitar 300 (tiga ratus) meter dari rumah Anak MUHAMMAD ABDUR ROSYID untuk mencari Saksi korban. Sesampainya di samping barat sekolah MA Yasua kemudian Anak MUHAMMAD ABDUR ROSYID berhenti sebentar untuk memastikan keberadaan saksi korban.
- Bahwa kemudian saksi korban selesai mengawasi di ruang 1 (satu) sekitar jam 09.45 WIB lalu kembali ke ruang kantor duduk sebentar ngobrol dengan guru yang lain. Kemudian sekitar jam 10.00 WIB saksi korban membawa soal - soal ujian mata pelajaran ketiga ke ruang ujian nomor 5 (lima) yang diisi

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh gabungan siswa dari kelas XI IPS-XII IPA secara acak (siswa perempuan dan siswa laki-laki). Kemudian saksi korban keliling membagi soal secara menyeluruh sampai habis lalu saksi korban duduk di kursi guru (pengawas) yang ada di samping pintu dan ada sebagian siswa yang terlambat disuruh mengambil soal sendiri di meja pengawas. Kemudian saksi korban menutup pintu ruangan namun masih terbuka sedikit supaya siswa siswa dapat berkonsentrasi dalam mengerjakan soal lalu saksi korban duduk sambil membuka HP.

- Setelah itu Anak MUHAMMAD ABDUR ROSYID mengendarai sepeda motornya berhenti tepat di depan pintu yang berjarak sekitar 5 (lima) meter dan saksi korban sedang fokus mengawasi siswa siswa yang mengerjakan ujian di ruangan sambil saksi korban memegang HP. Kemudian Anak MUHAMMAD ABDUR ROSYID turun dari sepeda motor yang tidak dimatikan mesinnya lalu Anak MUHAMMAD ABDUR ROSYID jalan kaki masuk ke dalam ruang membuka pintu lalu mengucapkan salam "assalamualaikum", saksi korban menoleh sedikit menjawab "waalaikumsalam". Anak MUHAMMAD ABDUR ROSYID mendekat berdiri di samping kiri saksi korban lalu mengambil Sabit yang diselipkan di pinggang belakang kemudian mengangkat sabit tersebut dengan tangan kanan mengayunkan dan membacok sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai leher belakang dan lengan kiri saksi korban. Pada saat itu semua siswa siswi di dalam kelas berteriak histeris lalu Anak MUHAMMAD ABDUR ROSYID lari ke luar ruang kelas dan membuang Sabit di halaman kelas kemudian Anak MUHAMMAD ABDUR ROSYID pergi meninggalkan sekolah dengan mengendarai sepeda motor. Saksi korban yang merasakan darah berkecucuran di leher saksi korban bagian belakang sampai mengalir ke baju bagian depan lalu berdiri kemudian jalan sampai di depan pintu. saksi korban jatuh terduduk lalu di tolong oleh Saksi NUR SYA'BANI dinaik ke sepeda motor diantarkan oleh Saksi PURHADI dan Saksi ALFI HUSNAN ke RSUD Ki Ageng Getas Pendowo Gubug hingga kemudian saksi korban dirujuk ke RSUP Dr. Kariadi Semarang.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUP Dr. KARIADI Semarang Nomor : B-63 / V.1.4.2 / 216 / 2023, tanggal 29 September 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. RP.Uva Utomo, M.H, Sp.FM, menerangkan bahwa pada tanggal 25 September 2023 pukul 14.00 WIB di Instalasi Gawat Darurat RSUP Dokter Kariadi Semarang telah memeriksa seorang laki - laki bernama ALI FATKHUR ROHMAN Bin MASLICHAN yang pada kesimpulannya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Pada pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada anggota gerak atas:luka bacok pada leher. Luka tersebut memerlukan perawatan berupa penjahitan luka dan perawatan di rumah sakit. Akibat hal tersebut luka dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencaharian dan **menimbulkan bahaya maut**".*

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 354 ayat (1) KUHPidana;

LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa MUHAMMAD ABDUR ROSYID Bin MASTURI pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023 di dalam ruang kelas Madrasah Aliyah Yasua Ds. Pilangwetan, Kec. Kebonagung, Kab. Demak, setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja melakukan penganiayaan dengan direncanakan terlebih dahulu**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 25 September 2023 saksi korban ALI FATKHUR ROHMAN, S.Pd Bin MASLICHAN berangkat mengajar dari rumah jalan kaki sampai di Sekolah MA Yasua sekitar jam 07.00 WIB. Kemudian saksi korban mengikuti kegiatan rutin sebelum masuk kelas yaitu melaksanakan doa bersama di halaman Sekolah yang diikuti oleh semua siswa dan para guru. Selesai doa bersama sekitar jam 07.30 WIB siswa - siswa sudah mulai masuk ke dalam kelas dan sebagian guru juga sudah ada yang masuk ke dalam kelas karena pelaksanaan ujian akan segera dimulai. Pada saat itu saksi korban ALI FATKHUR ROHMAN, S.Pd Bin MASLICHAN masih berada di halaman sekolah berbincang bincang dengan Sdr NUR SYA'BANI dan Sdr NUR SALIM. Kemudian Anak MUHAMMAD ABDUR ROSYID datang masuk ke halaman sekolah dengan jalan kaki lalu mendekati Saksi NUR SYA'BANI dan Saksi NUR SALIM namun apa yang dibicarakan saksi korban tidak mengetahuinya dikarenakan posisi saksi korban agak sedikit jauh. Melihat hal tersebut kemudian saksi korban berbicara kepada saksi NUR SALIM dengan mengatakan *"Pak anak ini belum menyelesaikan tugas tugasnya, untuk deadline tanggal 23 September kemarin"*. Kemudian Saksi NUR SALIM mengatakan kepada saksi korban *"kita berikan kesempatan, nanti kalau tugasnya tidak diselesaikan kita panggil orangtua supaya membuat surat pernyataan pengunduran diri atau pindah sekolah"*.

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian saksi korban mengatakan lagi kepada Saksi NUR SALIM *"sudah tidak bisa pak, sudah terlambat habis waktunya terakhir hari Sabtu tanggal 23 kemarin, tapi kita tunggu keputusan madrasah"* dan perkataan tersebut didengar juga oleh Anak MUHAMMAD ABDUR ROSYID. Setelah itu saksi korban pergi ke ruang kantor untuk mengambil map berisi soal soal PHBTS (Penilaian Harian Bersama Tengah Semester) lalu saksi korban membawa soal tersebut ke tempat ujian ruang nomor 1 (satu). Selanjutnya Saksi NUR SALIM dan Saksi NUR SYABANI juga masuk ke dalam ruang kantor sedangkan Anak MUHAMMAD ABDUR ROSYID pulang ke rumahnya dengan jalan kaki.

- Bahwa kemudian sesampainya di rumah Anak MUHAMMAD ABDUR ROSYID tiduran di dalam kamar tapi kepikiran terus dengan kata-kata dari Saksi korban ALI FATKHUR ROHMAN yang mengatakan bahwa waktunya sudah habis sehingga Anak MUHAMMAD ABDUR ROSYID tidak punya kesempatan lagi untuk mengerjakan tugas persyaratan naik kelas. Dari situlah Anak MUHAMMAD ABDUR ROSYID sakit hati kepada saksi korban hingga muncul niat untuk melakukan penganiayaan berat kepada saksi korban, lalu Anak MUHAMMAD ABDUR ROSYID merencanakan akan melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara membacok menggunakan sabit yang ada di rumahnya lalu Anak MUHAMMAD ABDUR ROSYID mempersiapkan dengan mencari sabit di dalam rumah hingga menemukan 1 (satu) buah sabit di belakang lemari pakaian ruang tengah. Kemudian Anak MUHAMMAD ABDUR ROSYID mengambil sabit tersebut dipegangi tapi masih berdiam diri didalam rumah bimbang mau menggunakan sabit tersebut atau tidak, kemudian setelah yakin akan melakukan pembacokan, sekitar jam 09.30 WIB Anak MUHAMMAD ABDUR ROSYID menyelipkan sabit di pinggang belakang lalu ditutupi sabit tersebut dengan baju seragam sekolah, kemudian berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X menuju ke sekolah yang berjarak sekitar 300 (tiga ratus) meter dari rumah Anak MUHAMMAD ABDUR ROSYID untuk mencari Saksi korban. Padahal Anak MUHAMMAD ABDUR ROSYID memiliki waktu yang cukup untuk membatalkan niatnya melakukan penganiayaan terhadap korban namun justru sesampainya di samping barat sekolah MA Yasua kemudian Anak MUHAMMAD ABDUR ROSYID berhenti sebentar untuk memastikan keberadaan saksi korban. Kemudian sekitar jam 09.30 WIB Anak MUHAMMAD ABDUR ROSYID menyelipkan sabit di pinggang belakang lalu ditutupi sabit tersebut dengan baju seragam sekolah,

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X menuju ke sekolah yang berjarak sekitar 300 (tiga ratus) meter dari rumah Anak MUHAMMAD ABDUR ROSYID untuk mencari Saksi korban. Sesampainya di samping barat sekolah MA Yasua kemudian Anak MUHAMMAD ABDUR ROSYID berhenti sebentar untuk memastikan keberadaan saksi korban.

- Bahwa kemudian saksi korban selesai mengawasi di ruang 1 (satu) sekitar jam 09.45 WIB lalu kembali ke ruang kantor duduk sebentar ngobrol dengan guru yang lain. Kemudian sekitar jam 10.00 WIB saksi korban membawa soal
 - soal ujian mata pelajaran ketiga ke ruang ujian nomor 5 (lima) yang diisi oleh gabungan siswa dari kelas XI IPS-XII IPA secara acak (siswa perempuan dan siswa laki-laki). Kemudian saksi korban keliling membagi soal secara menyeluruh sampai habis lalu saksi korban duduk di kursi guru (pengawas) yang ada di samping pintu dan ada sebagian siswa yang terlambat disuruh mengambil soal sendiri di meja pengawas. Kemudian saksi korban menutup pintu ruangan namun masih terbuka sedikit supaya siswa siswa dapat berkonsentrasi dalam mengerjakan soal lalu saksi korban duduk sambil membuka HP.
- Setelah itu Anak MUHAMMAD ABDUR ROSYID mengendarai sepeda motornya berhenti tepat di depan pintu yang berjarak sekitar 5 (lima) meter dan saksi korban sedang fokus mengawasi siswa siswa yang mengerjakan ujian di ruangan sambil saksi korban memegang HP. Kemudian Anak MUHAMMAD ABDUR ROSYID turun dari sepeda motor yang tidak dimatikan mesinnya lalu Anak MUHAMMAD ABDUR ROSYID jalan kaki masuk ke dalam ruang membuka pintu lalu mengucapkan salam "assalamualaikum", saksi korban menoleh sedikit menjawab "waalaikumsalam". Anak MUHAMMAD ABDUR ROSYID mendekat berdiri di samping kiri saksi korban lalu mengambil Sabit yang diselipkan di pinggang belakang kemudian mengangkat sabit tersebut dengan tangan kanan mengayunkan dan membacok sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai leher belakang dan lengan kiri saksi korban. Pada saat itu semua siswa siswi di dalam kelas berteriak histeris lalu Anak MUHAMMAD ABDUR ROSYID lari ke luar ruang kelas dan membuang Sabit di halaman kelas kemudian Anak MUHAMMAD ABDUR ROSYID pergi meninggalkan sekolah dengan mengendarai sepeda motor. Saksi korban yang merasakan darah berkucuran di leher saksi korban bagian belakang sampai mengalir ke baju bagian depan lalu berdiri kemudian jalan sampai di depan pintu. saksi korban jatuh terduduk lalu di tolong oleh Saksi

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUR SYA'BANI dinaik ke sepeda motor diantarkan oleh Saksi PURHADI dan Saksi ALFI HUSNAN ke RSUD Ki Ageng Getas Pendowo Gubug hingga kemudian saksi korban dirujuk ke RSUP Dr. Kariadi Semarang.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUP Dr. KARIADI Semarang Nomor : B-63 / V.1.4.2 / 216 / 2023, tanggal 29 September 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. RP.Uva Utomo, M.H, Sp.FM, menerangkan bahwa pada tanggal 25 September 2023 pukul 14.00 WIB di Instalasi Gawat Darurat RSUP Dokter Kariadi Semarang telah memeriksa seorang laki - laki bernama ALI FATKHUR ROHMAN Bin MASLICHAN yang pada kesimpulannya menerangkan sebagai berikut :

"Pada pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada anggota gerak atas:luka bacok pada leher. Luka tersebut memerlukan perawatan berupa penjahitan luka dan perawatan di rumah sakit. Akibat hal tersebut luka dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencaharian dan menimbulkan bahaya maut".

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 353 ayat (2) KUHPidana;

LEBIH LEBIH SUBSIDIAR

Bahwa terdakwa MUHAMMAD ABDUR ROSYID Bin MASTURI pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023 di dalam ruang kelas Madrasah Aliyah Yasua Ds. Pilangwetan, Kec. Kebonagung, Kab. Demak, setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 25 September 2023 saksi korban ALI FATKHUR ROHMAN, S.Pd Bin MASLICHAN berangkat mengajar dari rumah jalan kaki sampai di Sekolah MA Yasua sekitar jam 07.00 WIB. Kemudian saksi korban mengikuti kegiatan rutin sebelum masuk kelas yaitu melaksanakan doa bersama di halaman Sekolah yang diikuti oleh semua siswa dan para guru. Selesai doa bersama sekitar jam 07.30 WIB siswa - siswa sudah mulai masuk ke dalam kelas dan sebagian guru juga sudah ada yang masuk ke dalam kelas karena pelaksanaan ujian akan segera dimulai. Pada saat itu saksi korban ALI FATKHUR ROHMAN, S.Pd Bin MASLICHAN masih berada di halaman sekolah berbincang bincang dengan Sdr NUR SYA'BANI dan Sdr NUR SALIM. Kemudian Anak MUHAMMAD ABDUR

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ROSYID datang masuk ke halaman sekolah dengan jalan kaki lalu mendekati Saksi NUR SYA'BANI dan Saksi NUR SALIM namun apa yang dibicarakan saksi korban tidak mengetahuinya dikarenakan posisi saksi korban agak sedikit jauh. Melihat hal tersebut kemudian saksi korban berbicara kepada saksi NUR SALIM dengan mengatakan *"Pak anak ini belum menyelesaikan tugas tugasnya, untuk deadline tanggal 23 September kemarin"*. Kemudian Saksi NUR SALIM mengatakan kepada saksi korban *"kita berikan kesempatan, nanti kalau tugasnya tidak diselesaikan kita panggil orangtua supaya membuat surat pernyataan pengunduran diri atau pindah sekolah"*. Kemudian saksi korban mengatakan lagi kepada Saksi NUR SALIM *"sudah tidak bisa pak, sudah terlambat habis waktunya terakhir hari Sabtu tanggal 23 kemarin, tapi kita tunggu keputusan madrasah"* dan perkataan tersebut didengar juga oleh Anak MUHAMMAD ABDUR ROSYID. Setelah itu saksi korban pergi ke ruang kantor untuk mengambil map berisi soal soal PHBTS (Penilaian Harian Bersama Tengah Semester) lalu saksi korban membawa soal tersebut ke tempat ujian ruang nomor 1 (satu). Selanjutnya Saksi NUR SALIM dan Saksi NUR SYABANI juga masuk ke dalam ruang kantor sedangkan Anak MUHAMMAD ABDUR ROSYID pulang ke rumahnya dengan jalan kaki.

- Bahwa kemudian sesampainya di rumah Anak MUHAMMAD ABDUR ROSYID tiduran di dalam kamar tapi kepikiran terus dengan kata-kata dari Saksi korban ALI FATKHUR ROHMAN yang mengatakan bahwa waktunya sudah habis sehingga Anak MUHAMMAD ABDUR ROSYID tidak punya kesempatan lagi untuk mengerjakan tugas persyaratan naik kelas. Dari situlah Anak MUHAMMAD ABDUR ROSYID sakit hati kepada saksi korban hingga muncul niat untuk melakukan penganiayaan berat kepada saksi korban, lalu Anak MUHAMMAD ABDUR ROSYID merencanakan akan melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara membacok menggunakan sabit yang ada di rumahnya lalu Anak MUHAMMAD ABDUR ROSYID mempersiapkan dengan mencari sabit di dalam rumah hingga menemukan 1 (satu) buah sabit di belakang lemari pakaian ruang tengah. Kemudian Anak MUHAMMAD ABDUR ROSYID mengambil sabit tersebut dipegangi tapi masih berdiam diri didalam rumah bimbang mau menggunakan sabit tersebut atau tidak, kemudian setelah yakin akan melakukan pembacokan, sekitar jam 09.30 WIB Anak MUHAMMAD ABDUR ROSYID menyelipkan sabit di pinggang belakang lalu ditutupi sabit tersebut dengan baju seragam sekolah, kemudian berangkat dari rumah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor Honda Supra X menuju ke sekolah yang berjarak sekitar 300 (tiga ratus) meter dari rumah Anak MUHAMMAD ABDUR ROSYID untuk mencari Saksi korban. Sesampainya di samping barat sekolah MA Yasua kemudian Anak MUHAMMAD ABDUR ROSYID berhenti sebentar untuk memastikan keberadaan saksi korban. Kemudian sekitar jam 09.30 WIB Anak MUHAMMAD ABDUR ROSYID menyelipkan sabit di pinggang belakang lalu ditutupi sabit tersebut dengan baju seragam sekolah, kemudian berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X menuju ke sekolah yang berjarak sekitar 300 (tiga ratus) meter dari rumah Anak MUHAMMAD ABDUR ROSYID untuk mencari Saksi korban. Sesampainya di samping barat sekolah MA Yasua kemudian Anak MUHAMMAD ABDUR ROSYID berhenti sebentar untuk memastikan keberadaan saksi korban.

- Bahwa kemudian saksi korban selesai mengawasi di ruang 1 (satu) sekitar jam 09.45 WIB lalu kembali ke ruang kantor duduk sebentar ngobrol dengan guru yang lain. Kemudian sekitar jam 10.00 WIB saksi korban membawa soal - soal ujian mata pelajaran ketiga ke ruang ujian nomor 5 (lima) yang diisi oleh gabungan siswa dari kelas XI IPS-XII IPA secara acak (siswa perempuan dan siswa laki-laki). Kemudian saksi korban keliling membagi soal secara menyeluruh sampai habis lalu saksi korban duduk di kursi guru (pengawas) yang ada di samping pintu dan ada sebagian siswa yang terlambat disuruh mengambil soal sendiri di meja pengawas. Kemudian saksi korban menutup pintu ruangan namun masih terbuka sedikit supaya siswa siswa dapat berkonsentrasi dalam mengerjakan soal lalu saksi korban duduk sambil membuka HP.
- Setelah itu Anak MUHAMMAD ABDUR ROSYID mengendarai sepeda motornya berhenti tepat di depan pintu yang berjarak sekitar 5 (lima) meter dan saksi korban sedang fokus mengawasi siswa siswa yang mengerjakan ujian di ruangan sambil saksi korban memegang HP. Kemudian Anak MUHAMMAD ABDUR ROSYID turun dari sepeda motor yang tidak dimatikan mesinnya lalu Anak MUHAMMAD ABDUR ROSYID jalan kaki masuk ke dalam ruang membuka pintu lalu mengucapkan salam "assalamualaikum", saksi korban menoleh sedikit menjawab "waalaikumsalam". Anak MUHAMMAD ABDUR ROSYID mendekat berdiri di samping kiri saksi korban lalu mengambil Sabit yang diselipkan di pinggang belakang kemudian mengangkat sabit tersebut dengan tangan kanan mengayunkan dan membacok sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai leher belakang dan lengan

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri saksi korban. Pada saat itu semua siswa siswi di dalam kelas berteriak histeris lalu Anak MUHAMMAD ABDUR ROSYID lari ke luar ruang kelas dan membuang Sabit di halaman kelas kemudian Anak MUHAMMAD ABDUR ROSYID pergi meninggalkan sekolah dengan mengendarai sepeda motor. Saksi korban yang merasakan darah berkucuran di leher saksi korban bagian belakang sampai mengalir ke baju bagian depan lalu berdiri kemudian jalan sampai di depan pintu. saksi korban jatuh terduduk lalu di tolong oleh Saksi NUR SYA'BANI dinaik ke sepeda motor diantarkan oleh Saksi PURHADI dan Saksi ALFI HUSNAN ke RSUD Ki Ageng Getas Pendowo Gubug hingga kemudian saksi korban dirujuk ke RSUP Dr. Kariadi Semarang.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUP Dr. KARIADI Semarang Nomor : B-63 / V.1.4.2 / 216 / 2023, tanggal 29 September 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. RP.Uva Utomo, M.H, Sp.FM, menerangkan bahwa pada tanggal 25 September 2023 pukul 14.00 WIB di Instalasi Gawat Darurat RSUP Dokter Kariadi Semarang telah memeriksa seorang laki - laki bernama ALI FATKHUR ROHMAN Bin MASLICHAN yang pada kesimpulannya menerangkan sebagai berikut :

"Pada pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada anggota gerak atas:luka bacok pada leher. Luka tersebut memerlukan perawatan berupa penjahitan luka dan perawatan di rumah sakit. Akibat hal tersebut luka dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencaharian dan menimbulkan bahaya maut".

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 17 November 2023 Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2023/PT SMG, tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan memutus dalam tingkat banding perkara atas nama Anak tersebut;

Membaca Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi tanggal 17 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dmk dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara Anak sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Membaca, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Demak sebagaimana dalam Surat Tuntutan Nomor Register Perkara PDM-

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

227/M.3.31/Eoh.2/10/2023 tanggal 27 Oktober 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak **MUHAMMAD ABDUR ROSYID Bin MASTURI** bersalah melakukan Tindak Pidana “*dengan sengaja melukai berat orang lain dengan direncanakan terlebih dahulu*” sebagaimana dimaksud dalam Primair Pasal 355 ayat (1) KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak **MUHAMMAD ABDUR ROSYID Bin MASTURI** dituntut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penahanan di **Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)** Kutoarjo;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sabit, panjang 40 (empat puluh) sentimeter, bergagang besi;
 - 1 (satu) buah baju lengan pendek seragam sekolah warna putih
 - 1 (satu) buah celana panjang seragam sekolah warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Nopol : H-2241-BW, tahun : tidak diketahui, warna : hitam, nomor rangka : MH1JB41196K059696, nomor mesin : JB41E-1059099;

Dikembalikan kepada pemiliknya.
4. Membebankan biaya perkara kepada anak sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dmk tanggal 1 November 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Muhammad Abdur Rosyid Bin Masturi tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu dan mengakibatkan luka berat;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan di LPKA Kutoarjo;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah sabit panjang 40 (empat puluh) sentimeter bergagang besi;
 - 1 (satu) buah baju lengan pendek seragam sekolah warna putih;

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana panjang seragam sekolah warna abu-abu;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Nopol : H-2241-BW, tahun : tidak diketahui, warna : hitam, nomor rangka : MH1JB41196K059696, nomor mesin : JB41E-1059099;

Dikembalikan kepada pemiliknya;

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 11/Akta.Pid.Sus-Anak/2023/PN Dmk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Demak yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 November 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Demak telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dmk tanggal 1 November 2023;

Membaca relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Demak yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 November 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan Penasihat Hukum Anak;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 11/Akta.Pid.Sus-Anak/2023/PN Dmk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Demak yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 November 2023 Penasihat Hukum Anak telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dmk tanggal 1 November 2023;

Membaca relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Demak yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 November 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca memori banding dari Penasihat Hukum Anak tanggal 6 November 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 6 November 2023 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 November 2023;

Membaca Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Demak kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 November 2023 dan pada tanggal 7 November 2023 kepada Penasihat Hukum Anak;

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Anak dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak telah mengajukan memori banding tanggal 6 November 2023 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Penasehat Hukum Anak keberatan dengan putusan Pengadilan Negeri Demak dalam perkara *a quo*, dalam hal jenis pidana serta tingginya putusan pidana yang dijatuhkan. Menurut Penasehat Hukum, pidana yang dijatuhkan itu kurang tepat dan terlalu berat dengan alasan bahwa pemidanaan terhadap anak harus dipandang dari segi edukatif yaitu pidana yang dijatuhkan bukan merupakan suatu pembalasan terhadap perbuatan Anak melainkan sebagai pembinaan agar anak menyadari kesalahannya dan juga harus mengedepankan kepentingan terbaik bagi Anak sedangkan pidana penjara dapat menimbulkan stigma yang buruk dihadapan masyarakat maka mohon agar Anak dijatuhi pidana berupa tindakan Perawatan di BRSAMPK (Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus) Antasena Magelang dalam jangka waktu tertentu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan Tinggi Semarang mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara yang terdiri dari turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dmk tanggal 1 November 2023, berita acara persidangan Pengadilan Negeri Demak, memori banding dari Penasihat Hukum Anak, Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusan yang menyatakan bahwa Anak Muhammad Abdur Rosyid bin Masturi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu dan mengakibatkan luka berat*", adalah sudah tepat dan benar, karena telah menilai dengan benar fakta-fakta hukum serta menerapkan hukum dengan benar pula, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak Pelaku terhadap Korban yaitu peristiwa terjadi pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 10.00 Wib, tepatnya di dalam kelas MA Yasua yang berada di Desa Pilangwetan Kec. Kebon Agung, Kab. Demak;

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa awal kejadian bermula disaat Anak pelaku ditegur oleh bibinya yang menurut laporan dari saksi korban (Ali Fatkhur) bahwa anak pelaku tidak masuk sekolah selama 3 (tiga) hari dan sudah diberi kesempatan untuk mengerjakan 3 (tiga) tugas sekolah namun belum selesai. Kemudian Anak pelaku di Sekolah menyampaikan kepada gurunya yaitu Sdr. Nur Salim "Pak, saya belum selesai tugasnya" dan dijawab oleh Sdr. Nursalim "oh ya gak papa tak kasih waktu lagi". Kemudian Saksi Ali Fatkhur yang berdiri di sebelah mengatakan kepada Sdr Nur Salim "Sudah tidak bisa pak, sudah terlambat habis waktunya terakhir hari Sabtu". Setelah itu Anak pelaku diam diri sebentar lalu Anak pelaku kembali pulang ke rumah dengan jalan kaki;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah, Anak pelaku memikirkan perkataan Saksi Ali Fatkhur yang bilang kepada bibi Anak pelaku kalau Anak pelaku tidak berangkat sekolah selama 3 (tiga) hari, padahal Anak pelaku berangkat sekolah dan Anak pelaku juga teringat kata-kata dari Saksi Ali Fatkhur yang mengatakan bahwa waktu Anak pelaku menyelesaikan tugas sudah habis sehingga Anak pelaku tidak punya kesempatan lagi untuk memenuhi persyaratan naik kelas. Setelah itu timbul perasaan emosi dan sakit hati Anak pelaku kepada Saksi Ali Fatkhur, hingga muncul niat Anak pelaku untuk melukai Saksi Ali Fatkhur. Selanjutnya Anak pelaku mengambil 1 (satu) bilah sabit di belakang lemari pakaian ruang tengah, dan menyelipkan sabit tersebut di pinggang belakang yang ditutupi dengan baju seragam sekolah. Selanjutnya Anak pelaku berangkat menuju ke sekolah untuk mencari Saksi Ali Fatkhur. Setelah sampai di depan kelas nomor 5, Anak pelaku mendekati Saksi Ali Fatkhur lalu Anak membacokkan sebanyak 2 (dua) ke arah Saksi Ali Fatkhur. Setelah itu Anak pelaku langsung melarikan diri sambil memegang sabit yang ada ditangannya, dan ketika berada di halaman sekolah Anak pelaku membuang sabit yang ada ditangannya lalu pergi dengan mengendarai sepeda motornya;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 telah pula mengatur sanksi yang dapat dikenakan kepada Anak Pelaku hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2012 yaitu dapat berupa pidana atau tindakan dan berdasarkan landasan filosofis pembentukan UU Nomor 11 Tahun 2012 diatas dikaitkan dengan perkara *a quo* khususnya bagi diri Anak Pelaku, Hakim menilai penjatuhan sanksi yang tepat terhadap Anak Pelaku adalah berupa pidana penjara di dalam lembaga (Pasal 81), hal tersebut dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di



persidangan, kondisi Anak Pelaku maupun keluarganya serta dengan memperhatikan Hasil Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak Pelaku yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan maka dengan penjatuhan sanksi berupa pidana penjara dalam lembaga diharapkan Anak Pelaku dapat memperbaiki dirinya mengingat perbuatan yang dilakukan oleh Anak Pelaku adalah akibat emosi dan sakit hati terhadap perkataan korban yang menyebabkan Anak tidak dapat mengikuti ujian sekolah juga korban telah memberitahu bulik Anak yang mengatakan bahwa Anak tidak masuk sekolah 3 (tiga) hari serta kurangnya bimbingan dan perhatian dari pihak orangtua yang mengakibatkan Anak Pelaku menjadi melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga dengan memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi Anak Pelaku maka berdasarkan pertimbangan di atas maka Hakim Pengadilan Tinggi sependapat bahwa pidana penjara dalam lembaga terhadap Anak Pelaku adalah yang hukuman yang terbaik yaitu dengan menempatkan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Kutoarjo

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Demak dan akan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding; namun untuk penjatuhan pidana Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena agak berat karena Anak dalam melakukan perbuatan pembacokan tersebut dalam keadaan emosi disamping itu Anak tidak melakukan tugas sekolah karena anak disamping sekolah juga membantu orang tua bekerja membantu tukang jual mi sampai malam sehingga kurang focus dalam belajar dan saat dengar kalau tidak diberi waktu untuk mengumpulkan tugas dan diberitahu sering tidak masuk sekolah anak timbul emosi sehingga tidak bisa berpikir jernih dan melakukan perbuatan tersebut dan Pengadilan Tinggi akan menjatuhkan pidana sebagai amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka memori banding Penasihat hukum Anak yang pada pokoknya agar Anak dijatuhi pidana berupa tindakan perawatan di BRSAMPK (Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus) Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan memori banding Penasihat Hukum Anak tersebut maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dmk tanggal 1 November 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Anak berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Anak dari tahanan maka Hakim Pengadilan Tinggi menetapkan Anak tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 355 Ayat 1 KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana Anak, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dmk tanggal 1 November 2023, yang dimintakan banding tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Muhammad Abdur Rosyid Bin Masturi tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu dan mengakibatkan luka berat;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun di LPKA Kutoarjo;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah sabit panjang 40 (empat puluh) sentimeter bergagang besi;
 - 1 (satu) buah baju lengan pendek seragam sekolah warna putih;
 - 1 (satu) buah celana panjang seragam sekolah warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Nopol : H-2241-BW, tahun : tidak diketahui, warna : hitam, nomor rangka : MH1JB41196K059696, nomor mesin : JB41E-1059099;

Dikembalikan kepada pemiliknya;

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Senin tanggal 27 November 2023, oleh Rusmawati, S.H., M.H. selaku Hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Kristiawan Sapto Budi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Kuasanya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

t.t.d.

t.t.d.

Kristiawan Sapto Budi, S.H.

Rusmawati, S.H., M.H.